



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

A. Penelitian Terdahulu

1. M. Agus Muslim, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 yang berjudul ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sebambangan (Studi Kasus Di kelurahan Dayamurni Kec. Tumijajar Kab. Tulangbawang Lampung)’. Dalam peneliti lakukan ini ditinjau dari segi hukum Islam dan penelitian dilakukan dengan lapangan (field research). Dalam penelitian tersebut, dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sebambangan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Kelurahan tersebut

karena faktor tidak mendapat restu dari orang tua. Dalam kasus sebambangan ada beberapa hal yang sejalan dengan hukum islam yaitu masalah perizinan dan tidak hadir orang tuanya wali dalam pelaksanaan akad nikah, yang mengakibatkan wali nasab adlal (wali yang enggan untuk menikahkan). Hal ini terbukti dengan terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan yang tetap memenuhi kriteria hukum Islam.⁸

2. Oldsan Bayu Pradita, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2013 yang berjudul ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sebambangan (kawin lari) Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun Menurut Hukum Positif Indonesia. Dalam penulisan ini dijelaskan, menggunakan penelitian normatif pustaka. Penulis menyimpulkan menurut hukum adat Lampung pepadun merupakan suatu perkawinan yang telah sesuai dengan pasal 2 dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal 4 instruksi presiden nomer 1 tahun tentang komplikasi hukum Islam dan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia. Akibat hukum terhadap status anak hasil dari perkawinan sebambangan (kawin lari) dalam masyarakat hukum adat Lampung pepadun merupakan anak dengan status hukum yang sah dan berhak atas hak-haknya yang melekat dalam dirinya.⁹

⁸ Sumber : ‘Muhammad [http ‘://fh.uin-yogyakarta.ac.id/repo/?p=4374](http://fh.uin-yogyakarta.ac.id/repo/?p=4374) diakses pada 3 november 2013

⁹ Sumber : Oldsan Bayu Pradita, <http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=4374> diakses pada 3 november 2013

3. Muhammad Ali, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Pada Tahun 2006. Yang berjudul 'Proses Sebambangan Menuju Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Babatan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan)'. Dalam peneliti lakukan, penelitian ini menggunakan penelitian empiris (lapangan), dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sebambangan salah satunya karena pihak salah satu keduanya tidak setuju atas hubungan mereka berdua. Dari segi agama Islam bahwa sebambangan tidak terdapat dalam ajaran Islam mengenai tentang belarian yang bukan muhrimnya. sebab hal tersebut dapat menimbulkan fitnah, merusak martabat dan kehormatan si gadis terlebih-lebih orang tuanya.¹⁰

Berdasarkan yang telah dibaca penulis terhadap beberapa penelitian yang telah ada, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang peneliti kaji. Perbedaan yang mendasari dengan penelitian terdahulu adalah, bahwa peneliti lebih konsen mengkaji pelaksanaan tradisi sebambangan sampai pernikahan yang masih berlangsung, hal ini kita lihat dalam pandangan tokoh adat sebagai penyimbang dan pandangan tokoh masyarakat tradisi sebambangan yang berada didesa tersebut. tradisi sebambangan dalam perkawinan adat Lampung yang masih melangsungkan upacara adat saat ini, belum ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu di atas.

¹⁰ Sumber : Muhammad Ali, <http://fh.Iain Bandar lampung.ac.id/repo/?p=5374> diakses pada 3 november 2013

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan Menurut Hukum Adat Lampung

a. Konsep Hukum Adat Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang menikah saja, tetapi juga menyangkut kedua belah pihak, saudara-saudara bahkan keluarganya masing-masing.¹¹

Perkawinan bagi masyarakat adat adalah bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kerabat yang baik, dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Dalam pergaulan masyarakat maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tertib adat agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat keluarga dan kerabatnya.¹² Bila ada salah satu anggota masyarakat yang menyimpang dari adat, maka ia akan dikucilkan oleh masyarakat adat, dan cacat dimata adat.

Pada masyarakat adat dilihat dari asal suami atau istri dapat dibedakan atas 3 macam sistem perkawinan. Yakni sistem *endogami*, sistem *eksogami* *eleutrogami*. Sistem perkawinan *eksogami* adalah perkawinan dengan orang

¹¹ Soerjono Wignodipuro, S.H. *pengantar dan azaz-azaz hukum adat*, (Jakarta, CV.Haji Masagung, 1967),h 122

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), h 22

diluar suku keluarganya atau di luar marganya (eksogami desa, marga) sistem perkawinan eksogami terdapat pada masyarakat Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru, dan Seram. Pada masyarakat Batak terdapat ketentuan larangan kawin yang semarga, karena mereka adalah satu saudara dari leluhur Bapak. Pelanggaran terhadap ketentuan eksogami adalah merupakan perbuatan sumbang (incest). Terdapat juga kebiasaan yang sangat menganjurkan kawin dengan “pariban” yaitu anak saudara laki-laki dari ibunya, yang dinamakan “tulang”. Masyarakat Lio di Flores Tengah terdapat keutamaan kawin dengan anak laki-laki saudara Ayah yang dinamakan *Eja*. Dimana seorang pria diharuskan untuk mencari istri dari luar marganya (klien patrilineal) serta dilarang menikah dengan wanita sesama marganya. Sedangkan *endogami* adalah perkawinan yang diperbolehkan atau keharusan bagi seorang pria untuk menikah dengan wanita dalam lingkungan kerabatnya, (Suku, famili), dan dilarang mencari istri diluar lingkungan kerabatnya. Sistem perkawinan ini terdapat dimasyarakat Toraja, Nusa Tenggara Timur

Namun hal ini banyak berlaku sistem *eleutrogami*, dalam sistem ini tidak mengenal larangan dan tidak lagi keharusan-keharusan untuk mencari calon istri atau calon suami di luar atau dalam lingkungan kerabatnya dan sukunya seperti sistem endogami dan eksogami. hal ini terjadi karena dewasa ini pola pikir masyarakat adat yang sudah maju, dan para orang tua sudah dikalahkan oleh para pemuda yang tidak lagi terikat dengan orang tua. Yang tidak mau

mempermasalahkan tentang asal usul masyarakat adat dalam melakukan perkawinan.

Sistem kekerabatan yang berbeda-beda dalam masyarakat adat menyebabkan adanya perbedaan dalam bentuk perkawinan, terdapat banyak bentuk perkawinan dalam adat masyarakat. Yakni perkawinan dengan sistem *jujur*, semanda. Bentuk perkawinan dengan sistem jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan membayar *jujur*, uang jujur ini diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita, dan dengan diterimanya uang jujur tersebut, dengan demikian maka kedudukannya adalah ikut pihak suaminya, baik diri atau harta akan tunduk pada adat suaminya dan istri tidak boleh bertindak sendiri tanpa izin dari suaminya.¹³

Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa adanya pembayaran uang *jujur* dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah perkawinan pria harus menetap dipihak kerabat istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita dari pihak istri. Perkawinan semanda dalam arti yang sebenarnya adalah perkawinan dimana suami setelah menikah dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri.

Dilihat dari kedudukan hukum suami istri dalam perkawinan semanda, secara umum mempunyai bentuk perkawinan adalah sebagai berikut:

¹³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*,h 67-72

1) *Semanda Raja-raja*

Bentuk perkawinan semanda raja-raja adalah perkawinan di mana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka.¹⁴ Dalam perkawinan semanda ini, suami tidak diharuskan untuk berkedudukan di tempat istri, karena kedudukan suami istri adalah seimbang, baik terhadap jurai kerabat istri maupun suami, demikian pula mengenai harta kekayaan yang diperoleh bersama dalam perkawinan. Perkawinan semacam ini banyak terjadi dikarenakan adanya kesamaan atau keseimbangan martabat dan kedudukan kedua belah pihak. Bentuk perkawinan ini mendekati kesamaan dengan bentuk mentas, karena suami lebih berhak untuk menentukan sendiri tempat tinggal mereka setelah menikah.

2) *Semanda Lepas*

Perkawinan semanda lepas ini, suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri dan masuk dalam kekerabatan istri.¹⁵ Didaerah lampung semanda seperti ini dinamakan dengan sebutan "*lop batu lop asahan* " (lepas batu lepas asahannya) artinya ialah bila dikemudian hari pernikahan tersebut tidak dapat

¹⁴Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,(Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1989),h 23

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,h 84

untuk dipertahankan, maka suami dipersilakan untuk pergi dari rumah tanpa suatu hak apapun, baik itu harta atau anak.

3) *Semanda Nunggu*

Semanda nunggu adalah bentuk perkawinan yang sifatnya sementara, dimana setelah perkawinan suami bertempat tinggal dipihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggungjawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.¹⁶

Bentuk pertanggung jawaban suami tersebut misalnya adalah memelihara mertua dan saudara-saudara istri yang masih kecil, membiayai kehidupan rumah tangga, membiayai pendidikan anak mendewasakan anak-anak itu sampai mereka dewasa dan dapat mengurus hidup mereka sendiri.

Di daerah Lampung, bila sang suami tidak sanggup untuk membayar uang jujur, maka biasanya terjadilah semandu nunggu, terjadinya perkawinan semanda nunggu ini biasanya adalah permintaan dari pihak wanita, hal ini dikarenakan oleh adanya *rasan sanak*, karena pihak pria tidak mampu memenuhi permintaan pihak wanita, sehingga terpaksa mengikuti permintaan wanita untuk menikah dan menetap dipihak wanita sampai orang tua atau kerabat pria dapat memenuhi semua permintaan pihak wanita.

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, h 86

Semanda semacam ini disebut juga sebagai semanda *iring beli*. Bila suatu hari pihak pria telah mampu melunasi atau memenuhi permintaan dari pihak istri, maka suami istri tersebut diizinkan oleh orang tua atau kerabat istri kembali kerumah orang tua atau kerabat suami.

4) *Semanda Ngangkit*

Berlakunya perkawinan semanda ngangkit ini biasanya dikalangan masyarakat adat yang menganut adat penguasaan terhadap harta kekayaan yang dipegang oleh anak wanita dan apabila tidak terdapat anak wanita, maka Ia harus mencarikan wanita untuk dinikahkan dengan anaknya agar dapat meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaannya, hingga nantinya kedua suami istri itulah yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya.

Meskipun bentuk perkawinan semanda bermacam-macam bentuknya, namun pada intinya dalam perkawinan semanda tidak terdapat pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita.

b. Perkawinan Dalam Adat Lampung

Perkawinan dalam masyarakat Lampung dibedakan berdasarkan adat Lampung *pepadun* dan perkawinan adat *saibatin* (*Lampung peminggir*) serta bahasa, seni budayanya. Dalam bahasa lampung baik yang berdialek “nyow” maupun berdialek “Api”, sesungguhnya adalah bahasa melayu lama

yang telah berubah dalam langgam ucapannya. Antara yang berdialek Nyow dan berdialek “Api” sebenarnya dapat berbicara satu sama lain dan saling mengerti.¹⁷ Seperti yang kita ketahui golongan *Saibatin* (*lampung peminggir*) adalah masyarakat adat Krui, Ranau, Komerling dan lain-lain. Lampung dengan adat saibatin ini berkediaman di sepanjang pesisir pantai, sedangkan pepadun adalah yang berkediaman didaerah Lampung pedalaman yang terdiri dari orang Abung, Pubian, Sungkai, Way Kanan, Tulang Bawang.

Upacara perkawinan adat Lampung pada umumnya berdasarkan perkawinan *jujur*, bentuk upacaranya dapat dilaksanakan dengan mewah dan ada berbentuk sederhana hal ini tergantung pada kemampuannya dan kesepakatan orang tua. sedangkan pelaksanaannya dapat dengan acara adat *intar payuh, intar padang, sebambangan*. Tata cara pernikahan semacam ini dapat dilaksanakan bila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya *rasan sanak* atau *rasan tuha*. Adapun pengertian *rasan sanak* itu adalah hubungan yang terjadi antara bujang dan gadis dengan maksud untuk mengadakan perkawinan, baik yang berlaku karena kehendak muda mudi tersebut atau karena adanya dorongan dari orang tua mereka atau keluarga mereka. Hubungan antara bujang dan gadis dengan maksud untuk melaksanakan perkawinan, karenanya dalam

¹⁷ Hilam Hadi Kusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, (Bandung, Cv Mandar Maju, 1989),h 24

adat Lampung harus ada tanda mau dari bujang kepada keluarga gadis berupa pemberian yang diberikan kepada gadis tersebut. Dengan diterimanya tanda mau dari si bujang oleh gadis dan keluarganya, maka dengan demikian si bujang dapat mendesak si gadis untuk mau menikah dengannya. Namun apabila suatu saat ternyata si gadis tersebut menikah dengan bujang lain maka barang-barang yang telah diberikan kepadanya dikembalikan pada bujang tersebut dan perselisihan yang terjadi mengenai barang-barang yang telah diberikan tersebut diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak.

Sedangkan *rasan tuho* adalah hubungan yang bisa terjadi dikarenakan adanya *rasan sanak* kemudian diteruskan oleh orang tua mereka, atau dapat pula karena memang sudah ada hubungan pertunangan yang dilakukan oleh orang tua mereka ketika mereka masih kecil. Pada *rasan tuho* ini biasanya bila terjadi pernikahan maka pernikahan tersebut dilakukan dengan cara lamaran.

Mengenai tata cara dan macam-macam pernikahan dalam adat lampung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). *Intar Payuh*

Intar payuh merupakan cara pengambilan gadis menurut cara-cara tertentu yang biasa dilakukan oleh warga adat yang bermartabat tinggi, dengan perundingan antara *perwatin* (*tokoh adat*). Adat kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan adat yang berlaku.

Intar payuh yang sempurna biasanya diawali dengan acara nunang antara kedua calon mempelai. Dalam melaksanakan upacara nunang ini biasanya dilakukan *nyubuk-nyubuk* (*melihat/mengintip*) oleh pihak keluarga pria kekeluarga wanita dengan cara mengirim utusan beberapa pria *penggawa* (*laki-laki yang sudah menikah*), para utusan tersebut membawa *juaddah mata* (*hidangan mentah*) yakni beras, ketan, gula, kopi, kelapa dan lauk pauk. Bila dalam pertemuan tersebut dicapai kata sepakat, pihak pria mengumpulkan *menyarak muakhinya* (*soudara dan kerabatnya*) untuk melakukan *kuwari* atau perundingan resmi dengan tua-tua adat pihak wanita, untuk acara *kuwari* ini pihak pria membawa dodol sebanyak 600 keping, *pengangasan* (*alat-alat dan bahan-bahan untuk nyinang*), hidangan paha ayam, rokok, kipas, uang, dan perhiasan emas yang kesemuanya itu bernilai menurut kedudukan orang tua si gadis, dan yang menyampaikannya adalah juru pihak pria.

Setelah pertunangan dilalui, maka acara selanjutnya adalah *kilu kasih* atau minta dikasihi agar dilangsungkan pernikahan, *kilu kasih* ini dilakukan oleh keluarga pria dengan cara mengumpulkan *menyanak muwarinya*, tua-tua adat dalam kampungnya. Pada acara ini pihak laki-laki membawa lagi *pedatong* atau oleh-oleh berupa dodol. Setelah maksud pihak pria tadi disampaikan, maka pihak wanita tidak segera memberikan jawaban atas *kilu kasih* tersebut, karena akan dumusyawarahkan terlebih dahulu dengan *menyanak muwari* (*keluarga*

lelaki) dan tua-tua adat dalam rangka membicarakan tentang banyaknya *uang jujur* yang harus diberikan, biaya upacara dan waktu pernikahan. *Uang jujur* diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita nantinya akan digunakan untuk keperluan resepsi atau walimatul urs juga untuk membeli *barang-barang sesan* atau barang bawaan, berupa perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, kulkas, tempat tidur. Namun barang-barang sesan tersebut bukan semata-mata berasal dari uang jujur, tetapi juga dari pemberian para saudara-saudara wanita.

Setelah semuanya di tentukan, maka keluarga kedua belah pihak mempersiapkan *acara begawi*, *begawi* dalam upacara adat *intar payuh* berlaku ditempat kediaman pria maupun wanita. Dalam persiapannya perwatin adat kedua belah pihak mengadakan *pepung adat* (pertemuan adat). Pihak pria mempersiapkan untuk mengambil wanita dan pihak wanita mempersiapkan untuk menerima kedatangan mempelai pria dan melepas kepergian wanita kerumah calon suaminya. Mengenai peralatan yang perlu disiapkan adalah pakaian adat lengkap, dibuat tarup sebagai pengganti *sesat* (rumah adat) tabuhan tala sebagai iring-iringan musik, dibuat *pancah aji*, dan sebagainya. Setelah persiapan *begawi* selesai, maka upacara selanjutnya adalah *ngakuk maju*, pada keesokan malamnya diadakan acara *canggot* ditempat pria, acara ini adalah acara tari menari dan pantun yang dilakukan pada malam hari oleh para bujang dan gadis, pada acara ini bujang dan gadis yang hadir bukan hanya dari satu desa itu

saja, namun juga ada bujang dan gadis tamu yang sengaja diundang untuk memeriahkan acara *canggot* tersebut.

Pada acara ngakuk maju rombongan pria datang kerumah wanita, pada saat tiba di rumah wanita rombongan tersebut langsung saling sahut-sahutan berpantun dan bersilat dengan kerabat pihak wanita. Puncak dari acara di kediaman wanita adalah acara mosok dan pemberian gelar-gelar, penutupan acara ini adalah cakak pepadun untuk meresmikan mempelai sebagai pemyimbang adat pepadun dan bergelar sultan.

Acara intar payuh adalah upacara pernikahan tertinggi tingkatannya di dalam perkawinan adat Lampung, karena acara begawi tidak hanya dilakukan di kediaman kerabat laki-laki saja tapi juga di tempat kerabat wanita atau sering juga disebut begawi unggak liba.

Acara pernikahan semacam ini menggunakan biaya yang sangat besar karena acara begawi ini dilakukan di dua tempat yakni di kediaman wanita dan kediaman laki-laki.

2) *Intar Padang*

Upacara adat *intar padang* (dilepas dengan terang) adalah di mana pihak pria datang kepada kerabat wanita meminta dengan baik-baik anak gadisnya untuk dinikahi, pada masa lalu *intar padang* dilakukan oleh *penyiimbang adat* dari kerabat pria dengan memberikan uang jujur .

Dalam pertemuan tersebut mempelai pria berpakaian jas dan menggunakan kain songket. Pembahasan yang akan dibicarakan dalam

pertemuan tersebut adalah mengenai besarnya uang jujur, tanggal dan hari akad nikah dan lain sebagainya yang menyangkut teknis perkawinan.

Setelah dicapai kata sepakat tentang uang jujur, hari dan tanggal akad nikah, kedua belah pihak mempersiapkan untuk acara akad nikahnya. Setelah akad nikah selesai dilaksanakan, jika pihak pria menghendaki maka dapat dilaksanakan upacara adat memadun cakak sultan atau acara turun duwai, acara tersebut dapat dilakukan atas persetujuan dan kemufakatan kerabat pria dan perwatin adat mempelai yang bersangkutan, turun duwai adalah acara turun kesungai yang dilakukan oleh pria dan wanita, pakaian yang dipakai ketika turun duwai adalah pakaian adat lengkap dan dengan sigernya.

3) *Sebambangan*

Sebambangan adalah tingkatan perkawinan adat yang paling rendah dalam adat Lampung. Istilah *sebambangan* digunakan bagi bujang dan gadis yang berjanji untuk hidup bersama selamanya sampai akhir hayat. Hal ini dilakukan dengan cara si bujang melarikan si gadis kerumah kerabat bujang tersebut atau gadis itu langsung dibawa kerumah orang tuanya, lalu pemudi tersebut memberitahukan pihak keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat yang isinya bahwa ia telah larian dengan pemuda pilihannya lengkap dengan nama dan alamatnya, sepucuk surat tersebut ditinggalkan dengan sejumlah uang atau sering disebut uang tengepik. Namun terkadang untuk menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan, bujang membawa gadis itu ke rumah pamannya, bila telah dirasa tidak membahayakan si gadis, maka gadis dibawa pulang ke rumah orang tuanya si bujang, hal ini tersebut karena dilakukan karena si bujang merasa bersalah telah melarikan seorang gadis.

Sementara itu keluarga gadis harus memanggil keluarga besar saudara-saudaranya dan tokoh-tokoh adat yang ada di dalam kampung itu guna memberitahukan bahwa telah kehilangan gadis. Jika gadis yang dilarikan tadi sudah pasti di rumah keluarga yang bertanggungjawab terhadap bujang itu, keluarga bujang wajib memanggil keluarga besarnya (muakhian), diantaranya saudara-saudaranya, tokoh-tokoh adat dalam kampung itu guna memberitahukan bahwa si anu (bujang) telah melarikan gadis dan diserahkan terhadap tokoh-tokoh adat kampung itu”

Sesampai si gadis di tempat bujang, maka orang tua keluarga bujang harus segera melaporkan kepada penyimbangnya (tokoh adat). Kepala penyimbang adat segera pula mengadakan musyawarah untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan atau permohonan maaf (ngantak salah) dari pihak bujang kepada pihak gadis, karena gadisnya telah dilarikan. Biasanya setelah ngantak salah disampaikan, pihak bujang segera mengirimkan makanan sehari-hari (bahan pangan) kepada pihak gadis.

Setelah ngantak salah lebih kurang tiga malam sampai satu minggu, pihak keluarga bujang ke pihak keluarga gadis berkenalan. Acara ini yang

disebut *manjau* dan *anjau sabai*. Dalam hal ini manjau sabai maksudnya kunjungan pihak pria (bujang) ketempat wanita (gadis). Sedangkan anjau sabai adalah kunjungan pihak gadis ketempai bujang. *Manjau* dan *anjau sabai* terjadi karena hendak memutuskan perihal pernikahan. Tujuan dari acara ini ialah untuk memastikan mufakat pada saat acara pernikahan, setelah persoalan yang menyangkut adat selesai, maka diadakan pemufakatan pada saat anjau sabai antar keluarga kedua belah pihak untuk menentukan hari pernikahan.

Pernikahan dengan cara larian ini sebenarnya bukanlah merupakan adat, tetapi ini adalah suatu yang melanggar adat lama-kelamaan membudaya dan dianggap sebagai adat oleh masyarakat adat, sehingga dibuatlah peraturan-peraturan khususnya yang mengatur tentang pelanggaran tersebut.

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan / Pernikahan

Pernikahan adalah bentukkan kata benda dari kata dasar “nikah”; kata itu berasal dari bahasa arab yaitu kata “nikah” yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata “nikah” yang berarti persetujuan. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal

hubungan seksual antara pria dan wanita.¹⁸ Menurut *Hanafiyah*, nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁹

Pernikahan dalam literature bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil [265], maka (kawinilah) seorang saja [266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*²⁰

¹⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 23

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1974), 01

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Bandung CV. Diponegoro, 2000)

b. Konsep Hukum Islam Tentang Perkawinan

1. Anjuran Untuk Menikah

Hukum Islam mempunyai konsep yang sangat jelas dalam melangsungkan pernikahan. Tahap demi tahap telah diaturnya dengan sempurna, mulai dari cara memilih pasangan sampai dengan walimatul ursy.

Menikah adalah suatu hal yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kepada para pemuda yang mampu untuk menikah baik itu mampu secara finansial maupun secara biologis. Rosulullah sangat mengancam bagi mereka yang mengharamkan diri untuk menikah, maka orang tersebut bukan termasuk dari golongan Rasulullah, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadist yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا
فَإِنِّي مُكَابِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ وَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)

Artinya: Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallama bersabda: menikah adalah sunnah-Ku, barang siapa tidak mengamalkan sunnah-Ku berarti bukan dari golongan-Ku. Hendaklah kalian menikah sungguh dengan jumlah kalian aku berqbanyak-banyakan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak

memiliki hendaknya puasa, karena puasa itu merupakan perisai. (H.R. Ibnu Majah).²¹

Dari arti hadist di atas, tersirat larangan untuk membujang bagi umat Islam, seperti yang banyak dilakukan oleh para pendeta nasrani. Dengan menikah maka dengan demikian juga akan menambah banyaknya umat Islam.

Banyak alasan yang dapat menghalangi seseorang untuk menikah. Diantaranya adalah masalah ekonomi, namun sesungguhnya bila kita telah yakin dan percaya bahwa Allah akan membantu kita, maka sedikit demi sedikit rasa ragu itu akan hilang. Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾²²

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan memampukan dengan karunia-Nya, tetapi bukan berarti dengan menikah kita akan serta-merta menjadi kaya. Namun tetap ada usaha yang

²¹ Al-Hafizh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,(Solo, Pustaka At-Tibyan, 2009), h 433

²² Departemen Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahnya*,(Bandung, CV. Diponegoro, 2000)

maksimal untuk menggapai janji Allah tersebut. Dalam artian sebelum menikah seorang pemuda harus sudah mengetahui pintu-pintu rizki yang akan mengantarkan ia pada pemenuhan kewajiban-kewajiban sebagai suami, ia sudah harus mengetahui hal-hal apa saja yang akan ia lakukan.²³

2. Kriteria Memilih Istri

Untuk memilih pasangan hidup tentu terdapat kriteria mengenai suami atau istri yang akan dinikahi, dalam Islam paling tidak ada empat hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup seperti sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Nabi Shallallaahu'alaihi Wa Sallama bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia. (H.R. Imam Bukhari).²⁴

Berdasarkan keempat kriteria tersebut di atas, Rasulullah menekankan bahwa yang menjadi kriteria utama dalam menentukan

²³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 6*, (bandung, Al-Ma'arif, 1997), h 29

²⁴ Al-Hafizh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Solo, Pustaka At-Tibyan, 2009), h 434

pasangan adalah agamanya. Perempuan yang dinikahi karena agamanya, yang akan menjadi jaminan kebaikan kepribadian dan urusan keluarganya nanti.²⁵ Karena kelak dari pernikahan tersebut akan terlahir anak, masa depan anak tersebut ada ditangan kedua orang tuanya, baik dan buruknya akhlak serta perilaku sang anak sangat oleh lingkungan keluarganya. Bagaimana ia dididik untuk menjadi muslim yang baik, menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Karena dari rumah tanggal sebuah peradaban dapat tercipta.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam membina sebuah rumah tangga, agar tujuan pernikahan dapat tercapai, diperlukan sikap saling toleransi dan saling menghargai antara suami istri. Agar tujuan pernikahan dapat terwujud, maka suami dan istri harus memperhatikan masalah hak dan kewajiban antara keduanya. Suami harus mengetahui posisinya sebagai kepala keluarga yang kepadanya dibebankan kewajiban-kewajiban terhadap keluarganya.

Sedangkan seorang istri memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Istri juga berkewajiban untuk menjaga dirinya dan harta suaminya, juga harus senantiasa berwajah manis untuk suaminya. Dengan demikian suami akan menjadi tenang bila harus meninggalkan istrinya untuk

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah jilid 6*,h 30

keperluan pekerjaan atau yang lainnya, karena kepercayaan telah tertanam terhadap istrinya. Wanita yang kuat agamanya merupakan wanita yang benar-benar telah memiliki sifat mulia. Wanita seperti ini yang dapat memberikan perasaan lega, tenang, dan tentram kepada sang suami, baik pada saat ia berkumpul maupun ketika ia berada ditempat lain, dan wanita semacam ini yang dapat menyejukan dan menentramkan jiwa karena keluhuran budi pekertinya. Sesuai dengan ajaran islam, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

Artinya : Dari Abdillah bIn Aamir, Rosulullah Bersabda : Dunia ini adalah Perhiasan/kesenangan dan sebaik-baiknya perhiasan/kesenangan dunia adalah wanita yang Sholihah (HR.Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah Dan Ahmad)²⁶

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa wanita itu memiliki keindahan tersendiri, dia mempunyai daya tarik. Perhiasan yang paling indah adalah keindahan pekerti dan Akhlak yang mulia dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan Maksiat

3. Hukum menikah dalam pernikahan

Asal hukum hukum melakukan nikah (perkawinan) yang mubah (*ibahah*) tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (*'illah*

²⁶ Syaikh Al-Bani, *Shahih Al-Jami' Ash Shoghir*, HR.Muslim. 1083.h 439

nya) kuasanya, dapat beralih menjadi *makruh*, *sunnah*, *wajib* dan *haram*.²⁷

a) Hukumnya menjadi *makruh*, berdasarkan ‘*illahnya* (sebab-sebabnya yang khusus)

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah fajar untuk menikah, walaupun belum begitu mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka makruhnya untuk kawin.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah fajar untuk kawin (nikah) tetapi ia meragukan dirinya akan mematuhi dan menaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah.²⁸

..... لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿٣٣﴾

“.... Jangan nikah dulu sampai Allah memberikan kelapangan.....”

b) Karena ‘*illahnya* dapat menjadi *sunnah* nikah itu

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seorang pria itu sudah fajar dan mempunyai keinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekadar hidup sederhana, maka baginya *sunnah* untuk melakukan pernikahan. Dan untuk wanita yang belum mempunyai

²⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*.

²⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, h 22.

keinginan untuk menikah tetapi membutuhkan perlindungan atau nafkah dari seorang suami, maka sunnah baginya menikah.²⁹

c) Berdasarkan sebab-sebab khusus atau *'illahnya* maka hukum nikah itu dapat berubah menjadi *wajib*

Apabila seorang pria dipandang dari sudut fisik (jasmani) pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya kehidupan telah mampu dan mencukupi, sehingga kalau dia tidak menikah mengkhawatirkan dirinya dan terjerumus kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual, maka wajiblah baginya menikah. Demikian juga bagi seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat bilamana ia tidak menikah, maka wajib baginya menikah.³⁰

d) Hukumnya dapat beralih menjadi haram karena *'illahnya*

Bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya, serta pria atau wanita ingin memperoleh pasangannya, maka haramlah yang bersangkutan itu untuk menikah.³¹

..... وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا^ع وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ

ظَلَمَ نَفْسَهُ^ع وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا^ع وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

²⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, h 23.

³⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*.

³¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*.

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “.... janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³²

Sebagian besar “jumhur ulama” (mayoritas ulama’) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Dhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib. Para ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.³³

4. Rukun Nikah

Adapun rukun-rukun nikah itu antara lain adalah:

a. Adanya kedua mempelai

Syarat mempelai laki-laki antara lain:

1) Baligh

³² Departemen Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahnya.* (Bandung, CV. Diponegoro, 2000), h 231.

³³ Ghazaly. *Fiqh Munakahah*, h 16.

- 2) Beragama Islam
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dalam keadaan haji/ ikhram.

Syarat mempelai wanita antara lain:

- 1) Bukan perempuan yang dalam masa iddah
- 2) Tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain
- 3) Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim
- 4) Tidak dalam keadaan ikhram/haji
- 5) Bukan perempuan musyrikin.

5. *Adanya wali*

Syarat sahnya suatu pernikahan adalah adanya seorang wali. Adapun syarat wali adalah berakal sehat, baligh, merdeka, dapat dimintai restunya. Wali ini diperlukan oleh mempelai sebagai orang yang akan dimintai restunya, karena tanpa adanya wali suatu pernikahan dianggap tidak sah.

6. *Adanya Dua orang Saksi*

Adanya dua orang saksi mempunyai peranan yang sangat sangat penting dalam suatu pernikahan, hal ini untuk menghindari adanya salah sangka terhadap kedua mempelai dalam hidup bersama. Lebih dari itu saksi tersebut dapat menjadi pelindung bagi kaum wanita bila hak-hak mereka diabaikan oleh suaminya. Berikut hadits tentang adanya saksi:

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ
مَرْفُوعًا (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya: *Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Haasan dan Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."*³⁴

7. Ijab Qabul

Ijab dan *Qabul* adalah rukun yang paling penting dalam pernikahan, karena dalam ijab qobul terdapat kerelaan dari kedua mempelai. Secara sederhana ijab adalah pernyataan yang mengungkapkan maksud untuk membangun sebuah rumah tangga dalam suatu pernikahan dari pihak wali perempuan terhadap laki-laki calon suaminya, sedangkan penerimaan atas maksud wali tersebut berupa pernyataan sepakat dari mempelai pria disebut sebagai qobul. Islam membuat persyaratan ijab qabul sebagai bukti kerelaan dari kedua belah pihak, karena kerelaan merupakan masalah batin yang tidak dapat diketahui kecuali melalui pengucapan ijab qobul.

8. Mahar

Mahar atau maskawin adalah sebutan bagi harta yang wajib atas seorang laki-laki bagi seorang wanita sebab nikah atau persetubuh.³⁵

Didalam buku *Fiqh Lima Mazhab* oleh Muhammad Jawad Mughnyah,

³⁴ Al-Hafizh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Solo, Pustaka At-Tibyan, 2009), h 440

³⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Fiqh Lima mazhab*, bagian kedua, (Surabaya, Bina Iman,)h 130.

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah satu diantara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, sunnah Rasul dan Ijma' para kaum muslimin.

Istilah mahar dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu mahar dari pengertian bahasa yang artinya adalah ganti (iwad) kepada istri, sedangkan istilah mahar adalah pengganti pembayaran dalam nikah yang dikenakan oleh hakim atas kedua belah pihak.³⁶

Perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunya. Dalam syarat pernikahan salah satu yang harus ada adalah mahar. Contoh mahar tersebut seperti mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.

Mengenai pemberian mahar oleh laki-laki pada istrinya, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : 4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan [267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah)

³⁶ Shaleh bin Ghanim As-Sadlan, *mahar dan walimah, Alih Bahas Mustolah Maufur*, (Bandung, Pustaka Al-Kausar, 1996), h15

*pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*³⁷

Berdasarkan keterangan di atas mengenai mahar, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan penuh kerelaan, dan yang diberikan tersebut dapat berupa barang, uang, jasa atau binatang ternak, yang dinilai berharga dalam syariat islam dan bagi kehidupan keduanya kelak.

3. Proses Perkawinan

a. Ta'aruf

Agar tujuan dari pernikahan tersebut dapat terwujud dan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan kelak, maka tahap awal untuk melangsungkan pernikahan adalah diawali dengan *ta'aruf* atau perkenalan. *Ta'aruf* dalam konteks perkawinan adalah pengenalan antara seorang wanita dan pria dalam rangka untuk melangsungkan pernikahan, *ta'aruf* dapat melalui orang tua, kakak, kerabat, dan teman.

Pada saat *ta'aruf* hendaknya juga disertai dengan nazhar atau memilih pihak yang akan dijadikan istri atau suaminya. Mengenai melihat atau memilih calon suami atau istri adalah diperbolehkan karena hal tersebut dapat lebih meyakinkan keduanya dalam mengambil keputusan untuk menikah.

³⁷ Al-Quran Terjemah Al-Ally, Bandung, CV.Diponegoro, h 61

Sedangkan mengenai batasan yang boleh dilihat terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan batasan yang boleh atau dilihat atau tidak, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah muka dan telapak tangan, namun melihat tersebut tidak disertai syahwat.

b. *Khitbah*

Khitbah adalah peminangan atau permintaan seorang laki-laki kepada perempuan tertentu untuk menikahnya. Khitbah ini hanya sekedar menyampaikan maksud dari seorang laki-laki kepada perempuan, terlepas dari apakah lamaran tersebut diterima atau ditolak.³⁸ Dalam syariat Islam khitbah ini bukan merupakan akad antara laki-laki dan perempuan yang dipinangnya. Khitbah tidak lebih dari sekedar permintaan atau permohonan untuk menikah saja. Hal ini menunjukkan bahwa pinangan pada prinsipnya merupakan kegiatan sebelum pernikahan, yakni melihat calon istri dengan tujuan tidak terjadi penyesalan.³⁹ Keadaan ini sudah membudaya dalam masyarakat adat yang berlaku dimasing-masing daerah. Berdasarkan pada hadits Nabi yang bersumber dari Mughirah bin Syub'ah yang menyatakan bahwa

³⁸Cahyati Takaryawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Yogyakarta, Era Intermedia, 2004),h 26

³⁹ Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqih*, (bogor, kencana, 2003),h 32

Rasulullah menyuruh seorang lelaki melihat calon istrinya untuk menjamin kekekalan rumah tangga.⁴⁰

Pada saat khitbah inilah kedua pihak saling mengenal dan saling membuka diri, kejujuran adalah syarat utama agar kelak rumah tangga yang mereka bina menjadi keluarga yang penuh ketentraman, pada khitbah ini, walaupun terdapat cacat pada salah satu dari keduanya hendaknya jangan disembunyikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kekecewaan setelah pernikahan terjadi karena tidak diketahui cacat pasangannya, pelaksanaan khitbah dengan keterbukan, menjadi keduanya lebih senang dalam mengambil keputusan, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

c. *Akad Nikah*

Setelah keduanya merasa yakin hatinya, maka yang selanjutnya dilakukan adalah menghimpun keduanya dalam sebuah ikatan pernikahan. Ikatan yang menghalalkan seorang wanita bagi seorang pria dan begitu juga sebaliknya yang disebut dengan akad nikah. Firman Allah SWT dalam (Q.S Al – Maidah: 1)

⁴⁰ Moh.Rifa'i, *terjemah Khifayatui Akhyar*, (Semarang, Cv Toha Putra, 1997),h 276

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا
 يُرِيدُ

Artinya: 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dimaksud dengan ijab adalah ucapan dari pihak wali perempuan yang mengandung pernyataan penyerahan kepada calon suami.⁴¹

Sedangkan qobul adalah jawaban dari calon mempelai pria yang mengandung penerimaan untuk menjadi suami istri dari perempuan yang disebutkan oleh wali.

Ada beberapa ucapan qobul yang biasa diucapkan pada akad nikah, misalnya lafadz akad nikah itu adalah Zawajtuka binti (aku nikahkan anak perempuankua) lalu suami menjawab qabiltu hadzan nikah (aku terima nikah ini) jika si pelamar berkata pada wali “hal zawwajtani ibnitaka (apakah engkau telah menikahkan aku dengan putrimu) lalu walinya tersebut menanyakan apakah engkau menerimanya? Dan si pelamar menjawab qabiltu (aku menerimanya)

⁴¹Muhammad Bagir Al-Hasybi, Fiqih Praktis, Bandung, Menurut Al-Quran, Sunah, dan Pendapat Para Ulama, h 80

maka pernyataan tersebut dianggap akad nikah yang sah jika telah dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam upacara ijab qabul, terdapat adanya suatu kerelaan untuk hidup bersama.

Adanya kesinambungan antara ijab dan qabul dengan cara si calon suami segera menjawab ijab dari wali pihak perempuan dan tidak menundanya atau menyelinginya dengan sesuatu, baik dengan membicarakan hal-hal lain atau pun meninggalkan mejelis tempat berlangsungnya akad nikah tersebut. Dengan demikian baru dapat dikatakan sah.

d. *Walimah*

Walimah Adalah suatu cara untuk menyiarkan atau menyebarluaskan berita pernikahan, cara yang demikian dianjurkan oleh Rasulullah agar pernikahan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan diketahui banyak orang. Caranya juga dapat dilakukan dengan adat setempat asalkan saja makanan dan minuman yang dihidangkan dalam walimah tersebut adalah hidangan yang halal. Walimah dapat dilakukan dengan menyembelih seekor kambing seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Hidangan dalam acara walimah ini tidak harus berupa daging dan makanan yang mewah seperti yang terjadi pada masa sekarang. Rasulullah pernah menyelenggarakan walimah hanya dengan menyembelih seekor kambing ketika beliau menikahi zainab, walimah juga dapat

dilakukan dengan hanya menghadirkan tepung dan kurma, atau tanpa menyembelih kambing. Firman Allah SWT dalam (Q.S Al Ahzab ayat 53 – 54)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ
لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى
النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا
أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ
عَظِيمًا ﴿٥٣﴾
عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

Artinya: 53. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya) [1228], tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir.

*Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.*⁴²

Dari hadits dan ayat Al-Quran tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa walimah adalah hal yang sangat penting karena dengan walimah pasangan suami istri tersebut akan terhindar dari fitnah, hal itu dibuktikan dengan adanya kelebihan mengenai hidangan yang ada pada saat walimah, bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki, maka dapat meyeleenggarakan walimah dengan lebih dari sekedar hidangan sederhana, yakni dengan maksud untuk menyiarkan bahwa telah terjadinya sebuah pernikahan dan juga dengan niat untuk bersedekah kepada orang lain.

⁴²Hafidz Ibni Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-khuzwaini Sunan Ibnu Majah Jil 1 1995 m/ 1410 H,h 590